



# Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) MITRA RIA HUSADA JAKARTA

SK. Mendiknas No. 207/D/0/2004 . Rekomendasi Depkes No. HK : 03.2.4.1.3970-3971  
SK. Mendiknas No. 1880/D/1/2006 . Rekomendasi Depkes No. HK : 03.2.4.1.04436

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA**

NO : 098/Ketua SMRH/IX/2025

**Tentang**

### **PANITIA PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN, SARJANA KEBIDANAN DAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT BERBASIS OBE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA RIA HUSADA JAKARTA TAHUN 2025**

#### **KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA**

- Menimbang :
1. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada Jakarta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Proram Studi, maka institusi harus mampu melakukan peninjauan Kuriulum Program Studi;
  3. bahwa untuk menjaga *Continuous Quality Improvement* (CQI), perguruan tinggi membutuhkan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran;
  4. bahwa perlu ditetapkan panitia peninjauan kurikulum di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Sarjana Kebidanan dan Sarjana Kesehatan Masyarakat berbasis OBE STIKes Mitra RIA Husada Jakarta;
  5. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Mitra RIA Husada Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/Menkes/Per/VIII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Komplek Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan**

Jl. Karya Bhakti No. 3 Cibubur - Jakarta Timur 13720 - Telp. 021-8775 0551/ 52 - [www.mrhj.ac.id](http://www.mrhj.ac.id)

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Statuta STIKes Mitra RIA Husada Jakarta;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- : Keputusan Ketua STIKes Mitra RIA Husada Jakarta tentang panitia peninjauan kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Sarjana Kebidanan dan Sarjana Kesehatan Masyarakat berbasis OBE.
- : Panitia peninjauan kurikulum di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Sarjana Kebidanan dan Sarjana Kesehatan Masyarakat berbasis OBE STIKes Mitra RIA Husada Jakarta. terlampir berikut merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 September 2025  
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Mitra RIA Husada Jakarta (SMRHJ)**



**Dra. Sri Danti Anwar, MA**

Ketua

Tembusan :

1. Waket I dan II SMRH Jakarta
2. Kaprodi Sarjana Kebidanan
3. Kaprodi Profesi Bidan
4. Kaprodi Sarjana Kebidanan
5. Arsip

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA  
NO : 098/Ketua SMRH/IX/2025

Tentang  
PANITIA PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN  
DAN PROFESI BIDAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
MITRA RIA HUSADA JAKARTA  
TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Ketua STIKes MRHJ  
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik  
3. Wakil Ketua II Bidang Non Akademik
- Ketua pelaksana : Dr. Nurhidayah, S.Si.T., M.KM
- Wakil Ketua : 1. Bdn. Yulita Nengsih, S.Si.T., M.Kes  
2. Diah Warastuti, S.SiT., M.Kes
- Sekretaris : 1. Eka Maulana Nurzannah, SSiT., M.KM  
2. Yossi Fitria Damayanti, S.KM., M.KM
- Bendahara : M. Sofi, S,Kom
- Sie. Acara dan pengumpulan tugas : 1. Bdn Sinta Dwi Juwita, S.Si.T., M. Keb  
2. Nurul Azmi Apriyanti, SSiT., M.Pd., M.Keb  
3. Dina Arihta Tarigan, S.ST., M.KM  
4. Carwadi, S.KM., M.KM
- Sie. Konsumsi dan perlengkapan : 1. Yati Nurhayati, SST., M.Keb  
2. Nur Rahmah Hidayah, M.Tr.Keb  
3. Yulia Herawati, S.Si.T., M.KM
- Sie. Dokumentasi : 1. Ridho M. Dhani., S.Hut., M.KKK  
2. Aan Hermawan, S.Kom., M.Si

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 September 2025  
**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Mitra RIA Husada Jakarta (SMRHJ)**



**Dra. Sri Danti Anwar, MA**  
Ketua